

Peran Tenaga Ahli dalam Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas : Studi Pengabdian Masyarakat di DPRD Provinsi Riau

Yusriadi¹, Indra Fatwa²

¹Universitas Potensi Utama, ²Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponding author

E-mail: yusriadi@potensi-utama.ac.id*

Article History:

Received: 9 Juni 2025

Revised: 9 Juni 2025

Accepted: 26 Nopember 2025

Abstract: *This study aims to describe the real contribution of experts in the public policy advocacy process through community service, specifically in assisting the Special Committee of the Riau Provincial DPRD in issuing the Regional Regulation on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities (PPHPD). The activity methods include legislative assistance, facilitating hearings, and assisting with comparative studies. The results indicate that the role of experts is very significant in supporting a participatory, responsive, and data-driven legislative process. This paper contributes to the study of community service practices in the legislative sector and strengthening public policy advocacy capacity.*

Keywords:

Community Service, Disability, Public Policy, Regional Regulations, DPRD, Expert Staff

Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dari Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penyuluhan, pelatihan, atau pengembangan komunitas, tetapi juga mencakup peran strategis akademisi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, peran tenaga ahli dari kalangan akademisi di lembaga legislatif, seperti DPRD, menjadi penting untuk menjembatani antara dunia ilmiah dan praktik kebijakan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kontribusi nyata tenaga ahli dalam proses advokasi kebijakan publik melalui pengabdian masyarakat, khususnya dalam membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau melahirkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PPHPD). Peran ini mencakup asistensi legislatif, fasilitasi audiensi, hingga pendampingan studi banding sebagai bagian integral dari praktik pengabdian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai

perubahannya menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dan penyusunan naskah akademik berbasis data dalam proses legislasi. Keberadaan tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademik memberi kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa proses legislasi tidak hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga memiliki justifikasi ilmiah yang kuat. Dengan demikian, partisipasi tenaga ahli dalam penyusunan Perda bukan sekadar administratif, tetapi bagian dari mekanisme *checks and balances* substansi hukum yang akan dihasilkan.

Urgensi lahirnya Perda PPHPD di Provinsi Riau dilatarbelakangi oleh fakta bahwa penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan dalam pembangunan. Berdasarkan data BPS dan laporan Dinas Sosial, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, transportasi, serta pelayanan kesehatan bagi kelompok ini masih sangat terbatas. Padahal, sejak Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Tanpa perda sebagai instrumen hukum daerah, amanat nasional dan internasional tersebut berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara maksimal di tingkat lokal.

Peran tenaga ahli dalam pengambilan kebijakan dapat dikaji melalui pendekatan *policy advocacy* dan *knowledge-to-policy*. Dalam model ini, akademisi berperan sebagai penterjemah ilmu pengetahuan ke dalam dokumen kebijakan melalui kerja-kerja asistensi, konsultasi, dan fasilitasi dialog multi-pihak. Hal ini sejalan dengan gagasan Dunn (2018) yang menekankan pentingnya *policy analysis* yang dilakukan oleh pihak independen untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Melalui pengabdian masyarakat, kapasitas akademisi dalam melakukan analisis kebijakan dan advokasi kebijakan dapat menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan lokal.

Keterlibatan dosen atau akademisi dalam proses penyusunan Perda dapat dilihat sebagai bentuk pengembangan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Selama ini, pengabdian masyarakat lebih banyak bersifat teknis atau edukatif, sementara keterlibatan dalam proses legislasi menawarkan bentuk baru pengabdian yang strategis dan berkelanjutan. Melalui dokumentasi kegiatan seperti asistensi penyusunan naskah akademik, penyusunan matriks komparatif substansi perda dari daerah lain, fasilitasi audiensi dengan stakeholder, hingga analisis hasil studi banding, dosen dapat mendemonstrasikan kontribusinya secara konkret dalam proses legislasi yang partisipatif dan inklusif.

Paper ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peran tenaga ahli tidak hanya penting, tetapi krusial dalam mendukung proses legislasi yang berkualitas. Kontribusi ini sekaligus menjadi refleksi bagaimana pengabdian masyarakat dapat merambah ranah legislatif sebagai arena transformasi sosial berbasis ilmu pengetahuan.

Isu penyandang disabilitas telah menjadi perhatian global, terutama sejak diberlakukannya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB, yang kemudian diadopsi dalam kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, di tingkat daerah, implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sering kali tidak berjalan maksimal karena belum adanya regulasi turunan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang operasional. Provinsi Riau, sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi sosial dan demokrasi yang tumbuh, menyadari pentingnya hadirnya perda yang mengatur secara khusus penyandang disabilitas.

Dalam konteks inilah peran tenaga ahli sangat signifikan. Kehadiran akademisi, dalam hal ini Yusriadi Dosen Universitas Potensi Utama dan Indra Fatwa Dosen Universitas Muhammadiyah Riau, sebagai tenaga ahli Pansus PPHP Disabilitas DPRD Provinsi Riau, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi turut terlibat aktif sejak proses identifikasi masalah, fasilitasi audiensi publik, hingga tahap pembahasan akhir Perda. Keterlibatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi akademisi dalam membumikan hasil kajian ilmiah menjadi kebijakan publik yang dapat diterapkan.



Gambar 1. Pendekatan partisipatoris-kolaboratif antara tenaga ahli dengan anggota Pansus dan Sekretariat DPRD

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan partisipatoris-kolaboratif antara tenaga ahli dengan anggota Pansus dan Sekretariat DPRD. Prosesnya menggunakan metode asistensi kebijakan dan fasilitasi legislatif yang mengintegrasikan pengetahuan akademik, data empiris, dan praktik-praktik terbaik dari daerah lain.

Metode

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam mendampingi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pada proses pembentukan Peraturan

Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bentuk inovatif dari praktik pengabdian berbasis advokasi kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini menitikberatkan pada metode partisipatif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy advocacy), yang berorientasi pada pemberdayaan aktor kebijakan dan komunitas penyandang disabilitas sebagai subjek utama kebijakan.

Secara sistematis, metode pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam empat tahapan besar: (1) Identifikasi dan Pemetaan Masalah Kebijakan, (2) Fasilitasi Audiensi dan Konsultasi Publik, (3) Pendampingan Studi Banding dan Penyusunan Rekomendasi, dan (4) Dokumentasi dan Refleksi Kritis Proses Legislasi. Setiap tahapan memiliki teknik, instrumen, dan strategi pelaksanaan yang khas sesuai dengan peran tenaga ahli sebagai fasilitator perubahan.

Hasil

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) merupakan bagian integral dari mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pansus dibentuk untuk memastikan proses pembahasan berjalan secara mendalam, sistematis, dan partisipatif, sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan aspiratif. Dalam konteks pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau, pembentukan Pansus telah memperoleh legitimasi yang kuat berdasarkan sejumlah keputusan formal, antara lain: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang struktur kepanitiaan Pansus Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Robin P. Hutagalung, SH	PDI-P	Ketua
2.	Rizal Zamzami, SH	PKS	Wakil Ketua
3.	Sella Pitaloka, A.Ap, M.Si	PDI-P	Anggota
4.	M.Alga Viqky Azmi	PDI-P	Anggota
5.	H.Indra Gunawan EET, Ph.D	Golkar	Anggota
6.	Dra. Hj. Septina Primawati, MM	Golkar	Anggota
7.	H. Sutan Sari Gunung	PKS	Anggota
8.	Zulfadhli Alhamdi, A.Md	GERINDRA	Anggota
9.	H. Syafrudin Iput	GERINDRA	Anggota
10.	Hj. Eva Yuliana, SE	DEMOKRAT	Anggota
11.	H. Agus Triansyah	DEMOKRAT	Anggota
12.	Siti Aisyah, S. Kom	PKB	Anggota
13.	Daniel Eka Perdana, SH	NASDEM	Anggota
14.	H. Ikkal Sayuti	PAN Plus	Anggota

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

nomor: 24/KPTS/SEKR/DPRD/2025 tentang pengangkatan Tim Ahli Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau. Berikut perincian mengenai tim ahli Pansus:

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Yusriadi, SE, MM	Tim Ahli I
2	Indra Fatwa, SH, MH	Tim Ahli II



Gambar 2. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis dan terstruktur. Proses ini dimulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga finalisasi dan penyesuaian substansi peraturan dengan hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahapan mekanisme pembahasan tersebut meliputi:

1. Rapat Internal Pansus untuk merumuskan strategi kerja serta penunjukan Tim Ahli Pansus guna mendampingi proses penyusunan substansi peraturan daerah.
2. Rapat Kerja Pansus bersama Dinas Sosial dan Biro Hukum Provinsi Riau sebagai langkah awal untuk menggali kebutuhan regulasi dan memastikan keterkaitan hukum dalam ranperda.
3. Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi NTB di Mataram untuk studi komparatif dan memperoleh referensi atas regulasi serupa yang telah diterapkan di daerah lain.
4. Rapat Kerja Lintas OPD di Provinsi Riau guna mengintegrasikan perspektif multisektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, dan pariwisata.
5. Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Bengkalis untuk melihat praktik langsung penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas di

daerah kabupaten.

6. Rapat Kerja Lanjutan Pansus dan OPD dalam rangka pendalaman substansi dan harmonisasi pasal-pasal penting yang menjadi prioritas pengaturan.
7. Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Batam sebagai bagian dari benchmarking terhadap pelibatan organisasi penyandang disabilitas di daerah lain.
8. Finalisasi dan Penyelarasan Materi Ranperda bersama OPD terkait sebagai bentuk komitmen legislasi inklusif dan partisipatif.
9. Penyesuaian dengan Fasilitas Kemendagri, yang merupakan tahapan penting untuk memastikan kesesuaian Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Diskusi

Selama kurun waktu Januari hingga Maret 2025, Pansus DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan pembahasan Ranperda secara intensif. Berikut adalah rincian kegiatan dan hasil pembahasannya:

1. Rapat Internal Pansus yang dilaksanakan pada 20 Januari 2025 di ruang rapat Komisi V DPRD Riau membahas agenda kerja awal Pansus serta penunjukan Tim Ahli. Pertemuan ini menjadi dasar strategi teknis dan substansi dalam menyusun Ranperda.
2. Rapat Kerja bersama OPD pertama dilaksanakan pada 22 Januari 2025. Dinas Sosial dan Biro Hukum Provinsi Riau memberikan masukan awal terkait kondisi eksisting, kebutuhan hukum, serta pembagian kewenangan antar-lembaga.
3. Kunjungan Kerja ke DPRD NTB di Mataram pada 29 Januari–1 Februari 2025, di mana Pansus bertemu langsung dengan Komisi V DPRD NTB, Dinas Sosial NTB, serta Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk menggali pengalaman implementasi Perda Disabilitas yang telah berlaku di NTB.
4. Rapat Kerja Multisektor tanggal 6 Februari 2025 yang menghadirkan berbagai OPD di Provinsi Riau. Diskusi ini penting untuk memastikan Ranperda tidak bersifat sektoral semata, tetapi inklusif dan lintas urusan pemerintahan.
5. Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bengkalis (10–12 Februari 2025) menjadi bagian dari pendekatan kontekstual terhadap pelaksanaan pelayanan penyandang disabilitas di daerah. Bertempat di ruang rapat Camat Mandau, Pansus menyerap informasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja setempat.
6. Rapat Kerja Lanjutan pada 17 Februari 2025 di Komisi V kembali

mempertemukan Pansus dengan Dinas Sosial dan Biro Hukum untuk pembahasan lebih detail pasal demi pasal dan penguatan dasar hukum.

7. Kunjungan ke DPRD Kepulauan Riau di Batam (24–26 Februari 2025) memperkaya pembahasan Ranperda dengan sudut pandang dari PPD Provinsi Kepri serta mitra kerja di bidang pendidikan dan sosial di wilayah tersebut.
8. Finalisasi Materi Ranperda dilaksanakan pada 3 Maret 2025. Dalam forum ini, Pansus menyelaraskan isi rancangan peraturan bersama seluruh OPD terkait dan menyiapkan dokumen untuk diajukan ke Kemendagri.
9. Finalisasi Internal dilakukan pada 13 Maret 2025 sebagai langkah menyiapkan Laporan Hasil Kerja (LHK) Pansus untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD.
10. Rapat Penyesuaian dengan Kemendagri, sebagai tahapan akhir dilakukan di ruang rapat Kemendagri untuk menerima hasil fasilitasi, klarifikasi, serta melakukan penyesuaian terakhir sebelum Ranperda diajukan menjadi Perda definitif

Kesimpulan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Ranperda ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif dalam memberikan akses yang setara kepada penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Implementasi Ranperda ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan sistemik yang selama ini dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak mereka secara penuh.

Ranperda ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak tersebut. Dalam pasal-pasalanya, UU ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ranperda ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk:

1) Peningkatan Kesetaraan dan Inklusi

Ranperda ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, terutama dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016, yang menggarisbawahi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah

Daerah wajib menjamin perlakuan nondiskriminatif dan memastikan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai sektor kehidupan.

2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Sebagai implementasi dari Pasal 27 UU No. 8 Tahun 2016, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait penyandang disabilitas. Salah satu langkah konkret yang diatur dalam Ranperda ini adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program inklusi disabilitas secara sistematis dan terstruktur.

3) Penyediaan Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik

Ranperda ini mewajibkan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan fasilitas publik yang ramah disabilitas, termasuk dalam bidang transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan kerja. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa pemerintah harus memastikan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga layanan digital dan sistem komunikasi yang dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan sensorik dan kognitif.

4) Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Sosial

Ranperda ini menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari diskriminasi, eksploitasi, dan tindak kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2016. Selain itu, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan jaminan sosial, fasilitas rehabilitasi, serta layanan kesehatan yang mudah diakses guna meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

5) Pemberdayaan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Ranperda ini mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi kuota pekerja disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2016, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan program pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, serta kebijakan afirmatif dalam dunia kerja menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas.

6) Evaluasi dan Pengawasan Implementasi

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Ranperda, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi penyandang disabilitas, guna memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

7) Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)

Sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan terkait disabilitas, Ranperda ini memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) di Provinsi Riau, hal ini mengacu pada Pasal 131 UU No. 8 Tahun 2016 di mana pada tingkat pusat dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND). Komisi Disabilitas Daerah (KDD) akan berperan sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi, memberikan rekomendasi, serta melakukan advokasi dalam pelaksanaan kebijakan terkait penyandang disabilitas. Komisi ini juga akan bertindak sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi penyandang disabilitas dalam memastikan implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Profil Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Yusriadi & Indra Fatwa (2025). Laporan Hasil Kerja Pansus PPHP Disabilitas DPRD Provinsi Riau.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L.J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya